

# jesya\_-\_Dita\_Pratiwi\_K

*by - -*

---

**Submission date:** 21-Dec-2023 12:48AM (UTC-0800)

**Submission ID:** 2263491686

**File name:** jesya\_-\_Dita\_Pratiwi\_K.docx (143.64K)

**Word count:** 4720

**Character count:** 30834

## URGENSI SERTIFIKASI HALAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP UMKM: STUDI KASUS PADA UMKM SEDAP T-RASYA LAMONGAN

**Dita Pratiwi Kusumaningtyas**

Universitas Muhammadiyah Lamongan  
[ditapratiwikusumaningtyas@gmail.com](mailto:ditapratiwikusumaningtyas@gmail.com)

**Faricha Maf'ula**

Universitas Muhammadiyah Lamongan  
[mafulafaricha@gmail.com](mailto:mafulafaricha@gmail.com)

**Fakhrudin Arrozi**

Universitas Muhammadiyah Lamongan  
[fakhrudin.feruzzi@gmail.com](mailto:fakhrudin.feruzzi@gmail.com)

**Muhammad Ramizal Syahidin**

Universitas Muhammadiyah Lamongan  
[mramizal2@gmail.com](mailto:mramizal2@gmail.com)

### Abstrak

12  
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menandakan bahwa kebutuhan akan makanan dan minuman halal di Indonesia sangat banyak. Akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa banyak dari pelaku UMKM di Indonesia yang belum tertarik untuk melakukan proses sertifikasi halal untuk produk yang diproduksi. Salah satu UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya adalah UMKM Sedap t-Rasya Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi sertifikat halal menurut pandangan pemilik UMKM Sedap t-Rasya Lamongan, proses mendapatkan sertifikat halal, dan dampak dari adanya sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, dengan menggunakan tiga dalam pengumpulan yaitu observasi, wawancara mendalam (in deph interview), juga pengecekan terhadap dokumen tertulis Hasil penelitian menunjukkan urgensi sertifikat halal menurut UMKM Sedap t-Rasya bahwa pemilik usaha mendaftarkan sertifikat halal dikarenakan beberapa faktor: yaitu kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang di terapkan pemerintah Indonesia, serta pemilik UMKM Sedap t-Rasya meyakini bahwa sertifikasi halal dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produknya. Sertifikasi halal UMKM Sedap t-Rasya didapatkan melalui kuota gratis dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan dan melalui pendaftaran sertifikasi halal dengan jalur *sel declare* pada BPJPH. Adanya sertifikasi halal tadi memberikan dampak positif dari segi penjualan,, kepercayaan konsumen, dari *brand image*

**.Kata Kunci** *Urgensi, sertifikat halal, dampak, UMKM*

## I. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang komperhensif, dimana dalam agama Islam tidak hanya memuat peraturan mengenai tata cara dalam beribadah, akan tetapi juga meliputi peraturan yang berkaitan dengan tata cara hidup yang harus diikuti dan ditaati oleh seorang muslim dalam berinteraksi dengan muslim lainnya dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (muamalah). Salah peraturan atau ajaran Islam dalam Muamalah adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan status kehalalan atas sesuatu benda yang dimiliki maupun makanan atau minuman yang akan dikonsumsi.

Lebih lanjut terkait dengan kewajiban umat muslim dalam hal konsumsi yakni sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88 yang berisi perintah untuk mengonsumsi makanan yang hallalan thoyyiban (Niswah, 2018). Kata halal berasal dari Bahasa arab yang berarti boleh atau dalam arti **lu**, yakni apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Sedangkan thayyib berasal dari bahasa Arab yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata thayyib berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda Najis (Mulyanti, Abubakar, & Hadade, 2023).

Sehingga dapat dipahami bahwa status halal dan thayyibnya sebuah produk makanan dan minuman tidak hanya dapat diputuskan dari pengecekan terhadap bahan yang digunakan, akan tetapi dilakukan pemeriksaan terhadap proses pengolahan bahan mentah hingga menjadi produk yang siap konsumsi, pemberian nama pada produk, kemasan, hingga proses distribusi produk. Semua uraian yang mengatur aspek dari kehalalan produk tadi, dewasa ini dapat dipastikan oleh konsumen dengan melakukan pengecekan terhadap status sertifikasi halal produk yang tercermin dari label halal yang terdapat pada kemasan suatu produk (Yuwana & al, 2021)

Berdasarkan data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), diketahui bahwa Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 237,56 juta jiwa (Ayu, 2022). Besarnya presentase penduduk muslim di Indonesia mengindikasikan besarnya presentase penduduk yang wajib untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah juga perlindungan terhadap kontaminasi bahan haram maupun terpapar oleh najis. Mengingat urgensi tersebut, maka pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua produk harus mempunyai sertifikast halal terkandung dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi "Produk yang masuk, dieredarkan, dan diperdagangkan **di** wilayah Indonesia harus bersertifikat halal". Akan tetapi undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam salah satu pasalnya terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk ol **g**annya (Sulistianingsing, 2017).

Di sisi lain, semakin dekatnya dengan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 tidak sejalan dengan keinginan para produsen untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini dibuktikan bahwa tercatat jumlah UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal hanya sekitar 1% dari 65.000.000 UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal baik dari BPJPH ataupun LPPOM-MUI (Kalbarini et al, 2022). Fenomena di mana kurang berminatnya pelaku

UMKM untuk mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal juga dirasakan pada salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Lamongan.

Pada bulan Maret tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Lamongan sebanyak 7.635 UMKM (Humas Pemkab Lamongan, 2023). Dari data tersebut diketahui bahwa sampai pada akhir tahun 2023 permohonan UMKM di Lamongan untuk mendapatkan sertifikat halal sudah bertambah banyak, akan tetapi hal tersebut ditengarai masih jauh dari target yang diharapkan. Salah satu UMKM di Kabupaten Lamongan yang telah memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan adalah UMKM Sedap t-Rasya. UMKM Sedap t-Rasya adalah UMKM yang telah berdiri semenjak tahun 2018. UMKM ini merupakan usaha rumahan yang membuat produk berupa makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan adalah bawang putih goreng, bawang merah goreng, minuman segar kunyit asam, minuman segar beras kencur, jus buah alpukat, jus buah jambu, jus buah sirsak, es teh dan es kopi cincau. Hampir semua produk UMKM Sedap t-Rasya sudah mendapatkan sertifikasi halal, kecuali es teh dan es kopi cincau dikarenakan ke dua produk tersebut adalah produk baru (Imayati, 2023)

Peneliti memilih UMKM Sedap t-Rasya untuk menjadi objek penelitian dikarenakan beberapa alasan: Pertama, UMKM Sedap t-Rasya merupakan salah satu UMKM di Kabupaten Lamongan yang mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal atas produknya setelah terjadinya perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk Olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal. Kedua, produk UMKM Sedap t-Rasya yang mendapatkan sertifikasi halal adalah jenis produk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Lamongan. Ketiga, alasan terakhir karena hampir seluruh produk dari UMKM Sedap t-Rasya sudah mendapatkan sertifikasi halal.

Penelitian ini mempunyai keterbaruan dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa. Adapun beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: penelitian oleh (Rido et al, 2021) menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi produk UMKM dapat menumbuhkan minat dan keputusan pembelian konsumen dan meningkatkan pendapatan penjualan. (Khairunisa, Lubis, & Qoriatul, 2020) menyatakan bahwasannya sertifikasi halal dapat berpengaruh terhadap kenaikan omzet UMKM di Kota Bogor. (Hasanah, 2021) menyatakan bahwa ketertarikan pelaku usaha garam untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya. (Kalbarini & Anggraini, 2022) menyatakan bahwa sertifikasi halal berdampak pada pertumbuhan penjualan dan naiknya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha Maha Bakery di Pontianak (Nukeriana, 2018) menyatakan bahwa implementasi sertifikat halal di kota Bengkulu kepada produsen pangan dan menumbuhkan kesadaran konsumen telah terlaksana. (Armiani, Basuki, & Nurrahmadani, 2021) menyatakan bahwa produk makanan yang bersertifikasi halal menjadikan strategi pemasaran dan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan pada UMKM di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal dari pandangan pemilik UMKM, mengetahui proses sertifikasi halal produk UMKM Sedap t-Rasya, dan dampak dari adanya sertifikasi halal terhadap UMKM Sedap t-Rasya.

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada umumnya, untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui serangkaian proses yang disebut sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan dengan melewati beberapa tahap pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi dan sistem keamanan halal produk perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan lapangan oleh inspektur yang memenuhi syarat, dilanjutkan dengan penetapan status kehalalan melalui penerbitan fatwa yang tertulis menyatakan bahwa produk berupa sertifikat halal (Hasan, 2014).

Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. (Faridah, 2019). Tujuan akhir dari sertifikasi Halal adalah pengakuan hukum resmi bahwa suatu produk memenuhi persyaratan Halal, memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen saat mengkonsumsinya yang ditunjukkan dengan penambahan tanda label halal pada produk.

### 2. Proses Sertifikasi Halal

Saat ini otoritas yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal bukan lagi MUI, akan tetapi BPJPH. Namun, hal itu tetap berdasarkan Fatwa Halal yang dikeluarkan MUI. Perubahan otoritas ini sejalan dengan pengalihan kewenangan dari Lembaga Sertifikasi Halal MUI yang berubah menjadi BPJPH (Hedi, 2022)

Adapun proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan sebagai berikut (Karimah, 2018):

1. Memahami kriteria system jaminan halal (SHJ).
2. Menerapkan SHJ.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen sertifikasi halal.
4. Menjalani pendaftaran sertifikasi halal.
5. Pendaftaran ke BPJPH.
6. Melakukan Pendaftaran ke LPPOM MUI melalui aplikasi CEROL-SS23000.
7. Melakukan pembayaran akad sertifikasi dari monitoring pre-audit
8. Pelaksanaan audit dari pengambilan sampel
9. Melakukan monitoring pasca audit
10. Memperoleh ketetapan halal dan status SHJ
11. Menerima sertifikat

Sedangkan untuk tahapan atau proses persiapan sertifikasi dan pendaftaran sertifikasi yang akan dilewati oleh pemilik usaha ketika mendaftarkan produknya adalah sebagai berikut:

1. Memahami kriteria Sistem Jaminan Halal. Perusahaan dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH).
2. Penerapan sistem Jaminan Halal dan penyiapan dokumen registrasi.
3. Daftar sertifikat Halal (upload data). Pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftar ke BPJPH untuk mendapatkan surat pengantar, yang kemudian wajib



mendaftarkan sertifikat Halal ke LPPOM MUI. Pendaftaran sertifikasi Halal di LPPOM MUI dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran BPJPH. Pendaftaran LPPOM MUI dilakukan secara online dengan sistem Cerol melalui website [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Berikut proses layanan sertifikasi halal di [halal.go.id](http://halal.go.id).

### 3. UMKM

Salah dalam penelitian (Kristiana, Indrasari, & Giyanti, 2020), menyatakan bahwa ditetapkan dalam UUD 1945 dan kemudian dikukuhkan dengan TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 menurut ekonomi politik dalam rangka demokrasi ekonomi, bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian integral dari negara harus mewujudkan perekonomian yang memiliki kedudukan, peran, dan peluang yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, maju, dan berkeadilan.

Selain itu, UMKM dalam pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, kemudian diubah pada tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 20, Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disimpulkan bahwa pengertian UMKM adalah (Wardhana, Rianti, & Khoiriyah, 2022) sebagai berikut (Kristiana, Indrasari, & Giyanti, 2022):

1. Usaha mikro yakni usaha produktif milik swasta atau perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
2. Usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah atau besar. memenuhi kriteria usaha kecil yang ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah yakni usaha niaga produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau sebagian dimiliki oleh usaha kecil atau perusahaan besar merupakan kekayaan total. Penjualan bersih atau tahunan berdasarkan undang-undang ini.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 1998) yang memungkinkan peneliti berinteraksi dengan objek penelitian secara langsung. Objek dari penelitian ini merupakan UMKM Sedap t-Rasya yang berada di Kabupaten Lamongan. Peneliti memfokuskan penelitian pada pentingnya sertifikasi halal berdasarkan sudut pandang pemilik UMKM, proses sertifikasi halal, serta untuk mengetahui dampak dari sertifikasi halal yang dirasakan oleh UMKM Sedap t-Rasya.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga strategi yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), juga pengecekan terhadap dokumen tertulis (Miles & Huberman, 1994). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung tempat produksi UMKM Sedap t-Rasya. Sedangkan wawancara mendalam (Minichiello, Aroni, Timewell, & Alexander, 1990) dilaksanakan secara langsung terhadap pemilik UMKM Sedap t-Rasya. Sedangkan pemeriksaan terhadap dokumen, peneliti melihat dokumen-dokumen yang telah disiapkan UMKM Sedap t-Rasya dalam proses sertifikasi halal dan sekaligus melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan data penjualan produk.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti kemudian melakukan reduksi dengan mengorganisasikan dan menarasikan hasil temuan serta melakukan penarikan kesimpulan dengan tujuan agar dapat mudah untuk dipahami.

#### IV. HASIL PENELITIAN

##### 1. Sejarah Singkat UMKM Sedap t-Rasya

UMKM Sedap t-Rasya didirikan oleh Atik Imayati pada tahun 2018 bertempat di Perum Graha Indah Blok AJ 4, RT 5 RW 6 Kel. Deket Wetan, Kec. Deket, Kab. Lamongan, Jawa Timur. UMKM Sedap t-Rasya itu sendiri merupakan produsen berbagai produk makanan dan minuman, beberapa produknya antara lain: Bawang merah goreng, bawang putih goreng, minuman segar kunyit asam, minuman segar beras kencur, jus jambu, jus alpukat, jus sirsak, es teh dan es kopi cincau. Dari sekian banyak produk UMKM Sedap t-Rasya, hampir semua produk dari telah memperoleh sertifikat halal, hanya produk es teh dan es kopi cincau yang masih dalam proses persiapan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikasi halal.

UMKM Sedap t-Rasya pada awalnya memiliki nama Sedap Rasa. Nama tersebut dipilih oleh pemilik berdasarkan kata atau kalimat yang familiar dengan masyarakat. Hal ini ditujukan agar UMKM Sedap Rasa menjadi *top of mind* apabila seseorang sedang membicarakan mengenai UMKM di Lamongan. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2023, terjadi pergantian nama atas UMKM ini menjadi Sedap t-Rasya. Pergantian nama ini disebabkan ketika hendak melakukan pendaftaran merek dagang rupanya nama Sedap Rasa sudah terlebih dahulu didaftarkan oleh orang lain, sehingga kemudian pemilik melakukan sedikit perubahan terhadap merek sebelumnya.

Rumah produksinya pada awalnya menjadi satu dengan tempat tinggal pemilik, akan tetapi setelah berjalannya waktu dan semakin banyaknya peminat produk UMKM Sedap t-Rasya, pemilik kemudian menyewa sebuah rumah yang dijadikan sebagai rumah produksi. Sedangkan untuk proses produksinya sendiri masih menggunakan cara sederhana atau manual tanpa bantuan alat canggih apapun.

##### 2. Urgensi Sertifikasi Halal UMKM Sedap t-Rasya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengungkapkan bahwa sertifikasi halal adalah suatu yang penting. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya mengatakan bahwa seorang muslim tentu harus memperhatikan halal atau tidaknya minuman dan makanan yang akan masuk ke tubuh. Pemilik memposisikan diri apabila berada diposisi konsumen, tentu saja mengetahui halal atau tidaknya produk dari adanya sertifikasi halal atau labelisasi halal tadi. Maka dari itu, sebagai seorang muslim dan juga sebagai produsen, pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai adanya urgensi untuk melakukan sertifikasi terhadap produk yang dimiliki.

Selain karena kesadaran halal (*halal awareness*) yang dimiliki pemilik dan keinginan memberikan jaminan kepada konsumen, pentingnya sertifikasi halal menurut pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah karena adanya dampak legalitas terhadap kepercayaan konsumen. Semakin banyak legalitas yang dipunya oleh suatu produk, hal tersebut dapat pula menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya menilai bahwa konsumen saat ini semakin cerdas, kebanyakan dari konsumen akan lebih memilih produk yang memiliki label halalnya pada kemasannya. Hal ini ditengarai bahwa produk yang sudah memiliki label halal, berarti produk tersebut sudah

terjamin dari zat maupun faktor yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, label halal sekaligus membuat mereka merasa terjamin atas kualitas bahan yang dipakai sekaligus kebersihan dari proses pengelolaan produk. Sehingga ketika kepercayaan pelanggan sudah terbentuk, pemilik yakin itu akan berbanding lurus dengan naiknya permintaan sekaligus pelanggan juga akan tertarik untuk melakukan pembelian kembali (*repeat order*).

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengetahui makna dari kata halal, yang merupakan ukuran kesadaran halal. Perhatian konsumen, terutama dalam hal makanan, juga merupakan faktor penting dalam menghindari makanan yang meragukan dan berbahaya. Adanya sertifikasi halal membantu konsumen Muslim untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan membuat keputusan pembelian yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka.

Selain itu, urgensi dari pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan pendapat pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah terdapatnya peraturan pemerintah tahun Indonesia yang mewajibkan semua makanan harus bersertifikat halal menurut pasal 4 undang-undang nomor 13 tahun 2014: bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Selain itu, undang-undang JPH yang mengubah sifat sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib telah diterapkan oleh semua perusahaan, baik besar maupun kecil, dan menengah, dan undang-undang tersebut akan resmi berlaku pada tahun 2024, sehingga pemilik menyadari bahwa sebagai subjek dari hukum tersebut maka pemilik harus mentaatinya.

### 3. Proses Sertifikasi Halal Produk UMKM Sedap t-Rasya

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Atik (Pemilik UMKM Sedap t-Rasya, 2023) diketahui bahwa proses sertifikasi halal dilakukan sebanyak dua kali. *Pertama*, sertifikasi halal dilakukan pada tahun 2020 pada produk Minuman Segar Kunyit Asam dan Minuman Segar Beras Kencur. Pada tahap pertama proses sertifikasi halal produk UMKM Sedap t-Rasya, bisa dikatakan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan memiliki peran sangat penting.

“Pada saat mendirikan UMKM ini, sebenarnya saya sudah berpikir akan mendaftarkan produk yang saya produksi untuk mendapatkan sertifikasi halal, akan tetapi terkendala dengan pengetahuan dan tidak ada dana yang memadai. Waktu itu kan masih aturan lama lewat LPPOM MUI belum ada *self declair*, pendamping PPH dan juga bayar mahal. Kemudian suatu hari saya mendapatkan informasi adanya kuota gratis pendaftaran sertifikasi halal yang dibagikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan di *WhatsApps Group* yang anggotanya adalah seluruh pemilik UMKM di Kabupaten Lamongan. Setelah itu saya bergegas untuk mendaftar dan ya akhirnya mendapatkan sertifikasi halal tadi untuk produk Minuman Segar Kunyit Asam dan Minuman Segar Beras Kencur” (Imayati, 2023).

Sedangkan proses sertifikasi halal yang kedua, dilaksanakan pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023. Pada proses kedua ini, pemilik UMKM Sedap t-Rasya dibantu oleh Pendamping PPH untuk memperoleh sertifikasi halal dengan jalur *self declair*. Adapun produk yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal pada periode kedua



ini adalah bawang merah goreng, bawang putih goreng, jus jambu merah, jus alpukat dan jus sirsak.

**4. Dampak Sertifikasi Halal**

Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh pemilik UMKM Sedap t-Rasya setelah dilakukannya sertifikasi halal terhadap salah satu produk yang dimilikinya. Adapun dampak yang dirasakan adalah pada beberapa aspek berikut:

a. Penjualan

Sertifikasi halal yang diperoleh salah satu produk dari UMKM Sedap t-Rasya sangat berpengaruh terhadap penjualan. Pemilik UMKM Sedap t-Rasya menyatakan, terdapatnya sertifikasi halal yang dimiliki oleh produk dari UMKM Sedap t-Rasya dirasakan sangat berdampak bagi usahanya, salah satu dampak yang paling dirasakan yakni adanya pertambahan untuk penjualan produk yang telah tersertifikasi tersebut. Setelah memperoleh sertifikat halal, rata-rata penjualan produk bertambah sekitar 10-40%, akan tetapi penjualan yang menunjukkan kenaikan yang signifikan adalah Minuman Segar Kunyit Asam dan Minuman Segar Beras Kencur.

**Tabel 1 Rata-Rata Penjualan Produk Sebelum dan Sesudah Bersertifikat Halal\***

No.	Produk	Rata-Rata Penjualan					
		2018	2019	2020 (SH Pertama)**	2021	2022 (SH Kedua)***	2023
1.	Bawang Merah Goreng	500	600	600	650	750	900
2.	Bawang Putih Goreng	500	550	550	600	650	700
3.	Jus Alpukat			350	350	400	700
4.	Jus Jambu Merah			350	350	400	700
5.	Jus Sirsak			350	350	400	700
6.	Minuman Segar Kunyit Asam	800	800	1000	1200	1300	2000
7.	Minuman Segar Beras Kencur	600	600	8000	1000	1200	1800

\* Tidak termasuk produk yang belum bersertifikasi halal

\*\* Sertifikasi Halal Pertama

\*\*\* Sertifikasi Halal Kedua

Sumber: Data penjualan di UMKM Sedap t-Rasya Lamongan, diolah peneliti.

Dampak sertifikasi halal terhadap kenaikan jumlah penjualan produk, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syarifudin et al, 2022) yang memiliki kesimpulan bahwa

sertifikat halal yang diperoleh produsen pada produk UMKM Mendoan Ngapak meningkatkan omzet rata-rata perbulan sebesar 47 persen. Penelitian lain yang menunjukkan adanya dampak positif sertifikasi halal terhadap naiknya penjualan produk adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rido et al, 2021) Atas penelitian tersebut, diketahui bahwa sertifikasi halal bagi produk UMKM memberikan pengaruh positif terhadap minat dan keputusan pembelian konsumen serta pendapatan penjualan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khairunnisa, et al., 2020), melakukan penelitian kepada 40 UMKM yang ada di kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal memberikan peningkatan terhadap omzet yang diterima oleh para UMKM. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa UMKM Sedap t-Rasya setelah mendapatkan sertifikasi halal memberikan dampak terhadap kenaikan omzet yang diperoleh.

Adapun alasan mengenai lebih banyaknya jumlah penjualan produk Kunyit Asam dan Beras Kencur, berdasarkan penurunan pemilik disebabkan karena pasca wabah covid-19, masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi produk yang berbahan alami sekaligus memiliki manfaat bagi kesehatan. Ditambah lagi karena terdapat anjuran dari kementerian kesehatan untuk lebih memanfaatkan produk-produk herbal untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Hal ini sesuai dengan penelitian (Wardhana, Rianti, & Khoiriyah, 2022) menunjukkan (Mardhotillah, Putri, & Karya, 2022) bahwa masyarakat mempunyai kecenderungan mengonsumsi produk herbal yakni jamu, masyarakat beranggapan bahwa mengonsumsi produk tradisional dapat menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh pasca dilanda virus Covid-19.

#### b. Kepercayaan Konsumen

Sejalan dengan dampak penjualan yang telah dikemukakan sebelumnya, dampak lain yang dirasakan oleh pemilik UMKM Sedap t-Rasya dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki adalah meningkatnya kepercayaan konsumen. Informasi ini dapat diklarifikasi dengan adanya penambahan jumlah penjualan, penambahan jumlah konsumen baru dan penambahan jumlah reseller yang cukup setelah adanya sertifikasi halal, yakni terjadi penambahan sekitar 20% reseller baru.

Berdasarkan penelitian dari (Mardhotillah, Putri, & Karya, 2022), label halal pada produk dapat memiliki dampak terhadap konsumen, dimana konsumen akan lebih puas terhadap produk dengan label halal dari pada yang tidak memiliki label halal. Selain itu label halal juga berdampak terhadap keputusan pembelian terhadap produk. Hal ini tentunya membuktikan bahwa logo halal menjadi sebuah faktor penting yang akan menjadi pertimbangan terhadap pembelian konsumen terhadap suatu produk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dhimas & Makhtum, 2022) bahwa sertifikasi halal mendatangkan banyak sekali manfaat bagi produsen maupun konsumen salah satunya adalah sertifikasi halal dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen bahwa yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman.

Selain itu, adanya sertifikasi halal tersebut, tidak hanya menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap produk yang bersertifikasi halal saja, akan tetapi sekaligus menumbuhkan kepercayaan penuh dari konsumen kepada UMKM Sedap t-Rasya. Konsumen percaya ketika satu UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, meskipun itu baru salah satu produknya saja, berarti UMKM tersebut dapat dipercaya dan seluruh produk yang UMKM tersebut bisa dipertanggung jawabkan kebersihan maupun

kehalalannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novagusda & Deriawan, 2019) menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen meskipun hanya satu produk saja yang mendapat sertifikat halal. Konsumen beranggapan kehalalan satu produk akan menambah kepercayaan mereka terhadap produk lain karena mereka meyakini bahwa produsen akan segera memproses produk lain untuk mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan penelitian dari (Putri, Nawawi, & Gustaf, 2022) menunjukkan bahwa sertifikasi halal ini berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dalam penelitian tersebut disebutkan biro perjalanan telah mendapatkan sertifikat halal, tentu semua aspek didalamnya juga tidak luput dari perhatian pemilik usaha tentang kehalalan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh pelanggan atau konsum<sup>8</sup>n.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pelabelan halal adalah alat yang sangat penting karena memberikan kepastian konsumen tentang keputusan merek (Syahputra & Hamoraon, -) yang sekaligus berbanding lurus dengan timbulnya kepercayaan konsumen terhadap produk.

### c. *Brand Image*

Sertifikasi halal dinilai memiliki dampak positif terhadap *brand image* produk UMKM Sedap t-Rasya. Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Atik (2023), dampak sertifikasi halal terhadap *brand image* dibuktikan dengan semakin banyak orang yang mengenal baik merek usahanya yang kemudian membuat pelanggan dengan secara tidak sadar menjadi agen pemasaran melalui mulut ke mulut (*Word of Mouth*) yang merekomendasikan produk yang mereka anggap baik ini dikarenakan sudah tersertifikasi halal kepada keluarga, teman dan lingkungan terdekatnya.

Hal tersebut secara alami terjadi dikarenakan sertifikasi halal menjadi penjamin bahwa makanan yang tersertifikasi tersebut tidak mengandung zat yang haram, sekaligus menjadi jaminan bahwa makanan tersebut adalah makanan dengan kualitas yang baik (Ramlan & Nahrowi, 2014). Sehingga ketika produk yang diberikan kepada konsumen adalah produk dengan kualitas yang bagus, maka konsumen tidak akan segan merekomendasikan produk kepada konsumen lain. Hal ini juga terjadi di UMKM Sedap t-Rasya dengan ditandai terdapat banyak permintaan suplai produk UMKM Sedap t-Rasya dari konsumen baru yang merupakan hasil dari rekomendasi konsumen lama.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, urgensi dilakukannya sertifikasi halal menurut pemilik UMKM Sedap t-Rasya adalah kesadaran halal, jaminan kepada konsumen, kepercayaan konsumen dan ketaatan terhadap hukum atau regulasi yang ada di Indonesia. Sedangkan proses sertifikasi halal pada UMKM Sedap t-Rasya dilakukan dua kali. *Pertama*, pada tahun 2020 UMKM Sedap t-Rasya melakukan pendaftaran sertifikasi produk halal untuk dua produk yang dimiliki yakni produk Minuman Segar Kunyit Asam dan Minuman Segar Beras Kencur. Adapun pada proses sertifikasi halal pertama ini, pemilik UMKM Sedap t-Rasya dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan. *Kedua*, proses sertifikasi halal pada berbagai produk lainnya dilakukan pada tahun 2023 melalui metode *self declair*.

Adapun dampak sertifikasi halal yang dirasakan pada tiga aspek, yakni: Penjualan, Kepercayaan Konsumen, dan *Brand Image*. Dampak sertifikasi halal yang terhadap kepercayaan konsumen adalah konsumen percaya bahwa ketika satu UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, meskipun itu baru salah satu produknya saja, berarti UMKM tersebut dapat dipercaya dan seluruh produk yang UMKM tersebut bisa dipertanggung jawabkan kebersihan maupun kehalalannya. Selanjutnya, dampak sertifikasi halal UMKM Sedap t-Rasya pada *Brand Image* yang mana dengan adanya sertifikasi halal kemudian masyarakat menjadi mengenal UMKM Sedap t-Rasya dengan *image* yang baik. Sekaligus secara tidak langsung kemudian mau merekomendasikan kepada lingkungan terdekatnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada narasumber dan pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap penulisan artikel ilmiah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan. *Prosiding Seminar Stiami*, 22-27.
- Ayu, R. M. (2022, November 3). *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Tebesar di Dunia pada tahun 2022*. Retrieved 8 10, 2023, from DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022, Desember). IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL. *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, 3, 92-99.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 68-78.
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Dinamika Hukum*, 227-238.
- Hasanah, A. (2021). PENINGKATAN KUALITAS UMKM KABUPATEN PATI. *Indonesian Journal of Halal*, 67-70.
- Hedi. (2022, Maret 12). *Alasan Kemenag Ganti Label Halal: Ada Peralihan Sertifikasi dari MUI ke BPJPH*. Retrieved from KumparanNews: <https://kumparan.com/kumparannews/alasan-kemenag-ganti-label-halal-ada-peralihan-sertifikasi-dari-mui-ke-bpjph-1xfg91q9L4f/ful>
- Humas Pemkab Lamongan. (2023, Maret 17). *Lamongan Perluas Pasar Hingga Kancah Internasional*. (P. Lamongan, Produser) Diambil kembali dari lamongankab.go.id: <https://lamongankab.go.id/beranda/portal/post/8725>



- Imayati, A. (2023, Juli 8). Pemilik UMKM Sedap t-Rasya. (D. P. Kusumaningtyas, Interviewer)
- Imayati, A. (2023, 7 3). Sejarah Sertifikasi Halal UMKM Sedap t-Rasya. (M. R. Syahidin, Interviewer)
- Kalbarini, R. Y., & Anggraini, R. (2022). Label halal dan dampaknya terhadap pendapatan usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. *Pusat Kajian Halal ITS*, 26-35.
- Karimah, I. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 106-131.
- Khairunisa, H., Lubis, D., & Qoriatul, H. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi. *AL-MUZARA'AH.*, 91-127.
- Kristiana, V. B., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *XIX(2)*.
- Lin, N. &. (2007). The Effect of Brand Image and Product Knowledge on Purchase Intention Moderated by Price Discount. *Journal of International Manageent Studies*, 121-132.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B., & Karya, D. F. (2022). Mardhotillah Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan. *Jurnal Surya Masyarakat*, 239-246.
- Miles, M. B., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Minichiello, V., Aroni, R., Timewell, & Alexander, L. (1990). *In-Depth Interviewing : Researching People*. Melbourne: Longman Cheshire.
- Mulyanti, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *ISIHUMOR Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 22-33.
- Niswah, F. M. (2018). Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal. *5(1)*.
- Novagusda, F. N., & Deriawan. (2019, Oktober). Pengaruh Pemberian Label halal, Citra Merek, dan Kualitas Multivitamin terhadap Minat Pembelian Konsumen dengan Tingkat Kepercayaan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Produk Redoxon di Jabodetabek). *JIMEA-Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 344-359.
- Pekalongan, K. K. (2023, Januari 30). *Perpu Ciptaker, BPJPH: Sertifikasi Halal Bagi UMK Lebih Cepat*. Retrieved from [jateng.kemenag.go.id](https://jateng.kemenag.go.id) : <https://jateng.kemenag.go.id/berita/perpu-ciptaker-bpjph-sertifikasi-halal-bagi-umk-lebih-cepat/>
- Putri, V. R., Nawawi, K., & Gustaf, S. (2022). Pengaruh Standarisasi dan Sertifikasi Halal terhadap Tingkat Kepercayaan Konsumen pada Biro Perjalanan Wisata Halal: Studi kasus Rizkia Tour & Travel. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 70-83.
- Ramlan, & Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Ahkam, Vols. XIV(1)*, 145-154.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). THE URGENCE OF HALAL CERTIFICATION FOR MSME. *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*, 129-142.

- Sulistianingsing, D. (2017). Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal bagi UMKM di kota Semarang. *Seminar Nasional 6th UNS SME's Summit Awards 2017 Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN* (pp. 270-281). Semarang: Universitas Sebelas Maret.
- Syahputra, A., & Hamoraon, H. D. ( -). PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKATKECAMATAN PERBAUNGAN DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 475-487.
- Wardhana, M. F., Rianti, T. S., & Khoiriyah, N. (2022). Febryantari Wardana Melyana, Surya Maha RiantiFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Mengonsumsi Produk Rempah (Jamu) pasca Pandemi. *Media Agribisnis*, 145-155.
- Yuwana, A. M., & al, e. (2021). Analisis Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Pengolahan Lapis Panggang di IKM Rezzen Bakery Malang. *Jurnal Agroindustri Halal*, 195-206.

## ORIGINALITY REPORT

---

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	6%
2	admin.methodist.ac.id Internet Source	2%
3	mhn.bphn.go.id Internet Source	1%
4	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	files.osf.io Internet Source	1%
7	Submitted to IAIN MAdura Student Paper	1%
8	journal.ummat.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%

---

10 repository.umpalopo.ac.id 1 %  
Internet Source

---

11 isknews.com 1 %  
Internet Source

---

12 repository.ub.ac.id 1 %  
Internet Source

---

13 www.researchgate.net 1 %  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On